



PENANGANAN FENOMENA “PERANG SARUNG” SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA YANG MERESAHKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

Vania Valencia Putri*, A. M. Endah Sri Astuti, R. B. Sularto
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: vaniakrismara@gmail.com

Abstrak

Kenakalan remaja berupa perang sarung merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja ketika bulan Ramadhan dengan cara *menyabetkan* sarung berisi benda tajam kepada pihak lawan, sehingga menimbulkan korban jiwa. Salah satu perbuatan perang sarung yang mengarah tindak pidana terjadi pada tahun 2024, pelaku memenuhi unsur pasal 170 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan kenakalan remaja berupa perang sarung oleh Penyidik Unit PPA Polres Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah konkret aparat kepolisian Resor Temanggung dalam menangani kenakalan remaja berupa Perang Sarung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja berupa perang sarung dilakukan melalui mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata kunci: Kenakalan Remaja; Perang Sarung; Mediasi; *Restorative Justice*.

Abstract

Juvenile delinquency in the form of perang sarung is a form of deviant behavior carried out by adolescents during the month of Ramadan by slinging sarongs containing sharp objects at the opposing party, causing casualties. One of the acts of sarong war that led to a criminal offense occurred in 2024, the perpetrator fulfilled the elements of article 170 of the Criminal Code. The problem in this study is how the handling of juvenile delinquency in the form of perang sarung by PPA Unit Investigator of Temanggung Police. This research aims to find out the concrete steps of the Temanggung Resort police officers in handling juvenile delinquency in the form of perang sarung. This research uses empirical juridical approach method and the specification is descriptive analytical. The results of this study indicate that the handling of juvenile delinquency in the form of perang sarung is carried out through mediation with a restorative justice approach based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice.

Keywords: Juvenile Delinquency; Perang Sarung; Mediation; *Restorative Justice*.

I. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan tahap penting di dalam fase kehidupan setiap manusia sebab dalam tahap ini remaja mulai mengalami perkembangan psikis, kognitif, dan sosial menuju kedewasaan. Perkembangan yang ada dalam diri remaja diaktualisasikan dengan rasa keingintahuan akan sesuatu yang besar dan cenderung berani mengambil resiko atas perbuatannya, tanpa didasari pada pertimbangan yang matang. Remaja memiliki tendensi untuk mengambil keputusan yang beresiko tinggi bahkan keputusan yang diambil oleh remaja sering dianggap tidak masuk akal dan berbahaya oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena adanya

ketidakseimbangan antara motivasi, emosi, dan kontrol diri pada remaja, mereka lebih mengedepankan motivasi daripada emosi dan kontrol diri¹.

Salah satu perkembangan yang ada pada fase remaja adalah pencarian identitas diri. Pada masa pencarian identitas diri, seringkali remaja dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendirinya, sehingga membutuhkan bimbingan dari orang terdekatnya maupun dari lingkungan sosialnya, namun tidak menutup kemungkinan orang tua dan lingkungan sosialnya justru memberikan pengaruh buruk bagi remaja yang membawa remaja pada perbuatan menyimpang atau “nakal”.

Wills mendefinisikan kenakalan remaja sebagai tindakan remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, sebagai perbuatan yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan masyarakat². Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) tidak semata-mata sebagai suatu perilaku menyimpang yang dapat dianulir oleh setiap orang. Kenakalan remaja mengalami perkembangan ke intensitas yang lebih tinggi mengarah pada tindak pidana. Moeljatno memberi arti tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang perbuatannya dilarang dan memuat ancaman pidana bagi pembuatnya³.

Kenakalan remaja yang mengarah tindak pidana salah satunya adalah kenakalan remaja berupa kekerasan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang bulan Januari hingga September 2024, sebanyak 1770 orang adalah pelaku kekerasan yang berusia di bawah umur⁴. Di samping itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 143 anak di Jawa Tengah terlibat kejahatan, premanisme, dan kepemilikan senjata tajam⁵. Melalui data tersebut, remaja yang melakukan perbuatan menyimpang harus berhadapan dengan hukum karena perilakunya sudah menjadi urusan antara negara dengan warga negaranya.

Tindak pidana sebagai bentuk perwujudan dari kenakalan remaja adalah fenomena perang sarung. Pada mulanya perang sarung ditujukan sebagai sarana untuk bermain, dengan tujuan untuk meningkatkan kehangatan dan solidaritas antar remaja selepas tarawih atau *shalat* subuh pada bulan Ramadhan namun, dewasa ini perang sarung dikonotasikan negatif di kalangan anak muda sebagai bentuk permainan yang dapat memicu adrenalin dan sebagai sarana untuk adu kekuatan⁶. Salah satu fenomena kenakalan remaja berupa perang sarung terjadi di Kabupaten Temanggung yang menimbulkan korban jiwa. Fenomena perang sarung terjadi di

¹ Warsanto Klara Elfa Putri dan Agustina Sulastri, “Literatur View: Neurosains dalam Pendidikan; Memahami Mekanisme Otak dan Kontrol Diri Remaja”, *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, Vol. 9, No. 1, (Januari 2025): 138.

² Wills dalam Fahrul Rulmuzu, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2021): 366.

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 55.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁵ Pusiknas Polri, “Antara Tawuran dan Senjata Tajam”, 2024, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/antara_tawuran_dan_senjata_tajam.

⁶ Antonius Faebudodo Gea, Rona Buha Tua Tambunan, dan M. Agung Permana, “Perang Sarung dalam Dinamika Sub Kultur dan Kekerasan Kelompok di Bulan Ramadhan”, *EKOMA*, Vol. 3, No. 3, (Maret 2024): 470.

Kruwisan Kledung, Temanggung, Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2024. Aksi perang sarung dilakukan dengan cara menyabetkan sarung berisi *gear* sepeda motor kepada pihak lawan. Atas peristiwa tersebut, timbullah korban jiwa remaja yang mengalami luka berat sebagai akibat terkena sabetan sarung tersebut dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Perbuatan perang sarung yang terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung, kemudian ditangani oleh Polres Temanggung karena perbuatan kelompok remaja tersebut telah memenuhi unsur Pasal 170 KUHP yaitu kekerasan secara bersama-sama.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal, Marc Ancel, mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan⁷. Upaya penanganan terhadap perbuatan perang sarung, seringkali menggunakan sarana penal yang cenderung menitikberatkan pada upaya pemberantasan dan penindakan setelah perang sarung terjadi. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian tentunya sangat berimplikasi pada fase pertumbuhan dan perkembangan remaja, hal ini didasarkan pada doktrin *doly incapax* bahwa remaja sering kali tidak mengetahui perbuatannya sebagai suatu kejahatan.

Persoalan menangani masalah remaja, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pihak, salah satunya adalah aparat penegak hukum (kepolisian) untuk memberikan penanganan yang aktif dan akurat supaya setiap anak yang melakukan kenakalan remaja berupa perang sarung dapat *insaf* dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu, penanganan kenakalan remaja berupa perang sarung yang dilakukan oleh kepolisian secara tepat dapat meminimalisir perbuatan perang sarung, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perang sarung. Tindakan penanganan ini memerlukan kesediaan dari aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam mengatasi kasus perang sarung yang terjadi ketika bulan Ramadhan. Kepolisian perlu mengambil langkah inisiatif agar remaja sebagai investasi bangsa ini dapat terhindar dari perbuatan pidana karena kenakalan berupa Perang sarung.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah perumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana formulasi kebijakan kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional?
2. Bagaimana penanganan fenomena kenakalan remaja berupa perang sarung yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Temanggung?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum tidak hanya melalui perundang-undangan saja, tetapi bagaimana hukum dapat diterapkan dan realitasnya dalam masyarakat.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 3.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara akurat individu, kelompok tertentu, penyebab atau untuk menentukan kemungkinan timbulnya gejala yang serupa⁸. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum dilakukan dengan menggambarkan secara komprehensif permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian dari data yang telah dikumpulkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik unit Pelayanan Perlempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Polres Temanggung dan studi kepustakaan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait berupa KUHP, UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan referensi lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Melalui data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan tidak menggunakan numerik atau angka melainkan menganalisis fenomena perang sarung yang terjadi di Kabupaten Temanggung untuk memperoleh pemahaman mengenai pokok bahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi Kebijakan Kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Instrumen Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional

1. Formulasi Kebijakan Kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari Instrumen Hukum Internasional

a. *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak)

Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990⁹. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional yang memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap anak.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, Konvensi Hak Anak mengatur standar yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi harus menjamin bahwa tidak seorang pun anak dapat dijadikan sasaran penganiayaan dan perlakuan kejam, atau merendahkan martabat manusia; tidak seorang pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum; bagi anak yang dirampas kemerdekaannya, ia harus diperlakukan secara manusiawi; dan setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan

⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

⁹ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) di Indonesia", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2, (2017): 4.

bantuan hukum dan bantuan non hukum¹⁰. Selanjutnya dalam Pasal 40 KHA, disebutkan bahwa terdapat asas legalitas bagi perbuatan yang dilakukan anak; anak memiliki jaminan praduga tak bersalah; penahanan terpisah dengan orang dewasa; dirahasiakan identitasnya di hadapan publik; penetapan umur minimum bagi anak; dan program perawatan, pembimbingan, pengasuhan anak angkat, penyuluhan, pelatihan kejuruan, dan penanganan perkara di luar pengadilan.

Berkaitan dengan kebijakan kriminal, Konvensi Hak Anak telah memberikan standar penanganan melalui kebijakan kriminal dengan pendekatan penal dan kebijakan kriminal dengan pendekatan non penal. Kebijakan kriminal dengan pendekatan penal dalam Konvensi Hak Anak diatur bahwa terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana diterapkan upaya paksa berupa penahanan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perbuatannya. Disamping itu, kebijakan kriminal dengan pendekatan non penal terlihat pada Pasal 40 ayat (3) memberikan alternatif penyelesaian perkara anak tidak melalui peradilan yang prosedural namun melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak.

b. *Beijing Rules / Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)*

Beijing Rules merupakan instrumen pertama yang memuat standar minimum tentang bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Beijing Rules disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985¹¹. Resolusi ini secara tegas mengakui bahwa anak sebagai individu yang memerlukan bantuan dan perawatan khusus berkenaan dengan perkembangan fisik, psikis, sosial, dan memerlukan perlindungan hukum dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

Berkaitan dengan sistem peradilan anak, Beijing rules memberikan standar minimal yang harus dipedomani oleh negara yang mengikatkan diri pada Beijing Rules berupa tata cara penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Pertama*, dalam hal dilakukan upaya paksa berupa penangkapan kepada anak, maka orang tua atau walinya harus mengetahui peristiwa tersebut (Pasal 11). Penangkapan terhadap anak juga harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan wajib melindungi anak. *Kedua*, dalam hal dilakukan upaya paksa berupa penahanan, anak harus dipisahkan dengan orang dewasa (Pasal 13). Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan adanya kontaminasi kriminal yang dapat mempengaruhi perilaku anak.

Penanganan terhadap anak di tingkat kepolisian tidak serta merta dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara umum atau perkara yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 SMRJJ, harus dibentuk unit polisi khusus yang menangani anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum. Petugas kepolisian yang tergabung ke dalam unit anak harus menempuh pelatihan

¹⁰ Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional", Jurnal Ius Civile, (2018):16.

¹¹ Muhammad Ansori Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Retentum, Vol. 1, No. 1, (2019): 20.

khusus untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani pelaku kejahatan remaja. Pelatihan khusus kepada petugas kepolisian bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penyidikan, sehingga petugas polisi (penyidik) telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang polisi (penyidik) yang handal, mahir, dan profesional khususnya dalam menangani perkara anak¹².

Pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh otoritas yang berwenang (pengadilan) yang dilaksanakan secara kondusif dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah sebelum anak dijatuhi vonis oleh hakim. Pada saat pemeriksaan di pengadilan, anak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, melakukan pembelaan hukum, menggunakan haknya untuk diam, dan mengajukan upaya hukum selanjutnya. Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir akan meminta laporan penyelidikan sosial anak meliputi latar belakang sosial dan keluarga, karier sekolah, riwayat pendidikan, dan sebagainya (Pasal 16).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan bagi anak, bahwa anak tidak boleh dikenakan hukuman fisik dan hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada anak (Pasal 17). Pemidanaan terhadap anak dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, dalam hal sanksi pidana berupa penahanan terhadap anak sebagai upaya terakhir apabila sanksi-sanksi lainnya tidak dapat ditempuh. Pemidanaan bagi anak selain penempatan anak dalam lembaga khusus anak, hakim dapat menghindarkan penahanan terhadap anak dengan menerapkan sanksi tindakan berupa: perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan; masa percobaan; perintah pengabdian masyarakat; sanksi materiil (kompensasi atau restitusi); konseling; perintah mengenai pengasuhan atau lingkungan pendidikan; dan perintah lain (Pasal 18).

Terkait dengan kebijakan kriminal dengan pendekatan non penal (non hukum pidana), Pasal 11 *Beijing Rules* mengatur penyelesaian perkara yang disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana, yang dapat ditempuh disetiap tingkat peradilan (polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Melalui diversifikasi, tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui peradilan formal, diversifikasi memberikan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan.¹³

c. *Riyadh Guidelines*

Riyadh Guidelines atau disebut dengan *United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency* merupakan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 45/112 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa perlu adanya program pencegahan kenakalan remaja agar menjamin perkembangan ke arah yang harmonis dengan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak. Badan pengawasan sosial digunakan sebagai upaya terakhir dan penegak hukum yang menangani kenakalan anak harus dilatih agar memahami kebutuhan anak serta

¹² Sinaga Muhammad Ridho dan Novalinda Nadya Putri, "Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (September 2023): 490-491,

¹³ Rodliyah, "Diversifikasi sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (2019), Vol. 7, No. 1:183.

berusaha untuk mengalihkan perkara anak dari sistem peradilan¹⁴. Pada prinsipnya ketentuan dalam *Riyadh Guidelines* berusaha untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperlakukannya secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Atas dasar itu, maka penanganan terhadap anak melalui sistem peradilan merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil ditempuh.

Berdasarkan substansinya, *Riyadh Guidelines* sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan kriminal dengan pendekatan non-penal. Kebijakan kriminal dengan pendekatan non penal berfokus pada upaya pencegahan atau penanggulangan sebelum kejahatan terjadi. Selaras dengan hal itu, dalam lampiran Pedoman Riyadh ditentukan bahwa pencegahan tindak pidana anak merupakan isu sentral yang utama untuk mencegah kejahatan dalam masyarakat.

d. *Havana Rules*

Instrumen internasional *Havana Rules* dalam konsiderannya secara tegas mengkhawatirkan kondisi dan keadaan anak yang dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, juga mewaspadai perilaku anak ketika dirampas kemerdekaannya rentan menjadi korban kekerasan dan korban tindakan lainnya yang melanggar hak anak. Resolusi ini juga membahas mengenai penanganan terhadap anak yang tidak dibedakan dengan orang dewasa, sehingga anak ditempatkan pada penjara yang sama dengan orang dewasa¹⁵. Sehubungan dengan hal itu, dalam lampiran Havana Rules, resolusi ini memberikan perseptif dasar, ruang lingkup, dan pelaksanaan peraturan bagi anak yang ditahan atau menunggu proses pengadilan. Resolusi tersebut memberikan perspektif agar sistem peradilan pidana menjunjung tinggi dan menghormati kesejahteraan fisik dan kesejahteraan psikologis anak dengan menempatkan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

2. Formulasi Kebijakan Kriminal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari Instrumen Hukum Nasional Saat ini

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Peraturan tersebut meliputi serangkaian kebijakan kriminal melalui pendekatan penal dan non penal yang mengadopsi beberapa ketentuan dari *Beijing Rules*. Adapun kebijakan kriminal dengan pendekatan penal menitikberatkan pada penjatuhan hukuman dan penegakan hukum, maka termasuk pula bagaimana ketentuan penjatuhan pidana bagi anak dan tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Di samping itu, kebijakan

¹⁴ Ni Nyoman Juwita Araswati dan Tini Rusmini Gorda, "Legal Reform dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Kejahatan", Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 1, (2018): 116.

¹⁵ Lubis, Muhammad Ansori, *Loc.it*.

non penal lebih berfokus pada upaya pemulihan dan pemenuhan hak anak serta penyelesaian perkara anak di luar pengadilan.

Kebijakan kriminal merupakan penerapan dari hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat kelengkapan negara seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan yang kemudian dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 memuat mengenai ketentuan ketentuan proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Pada sistem peradilan pidana anak, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, wajib mengupayakan diversi terhadap perkara anak. Mengacu pada UU SPPA dalam Pasal 1 butir 7 dinyatakan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana pelaksanaan diversi melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat yang bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan restoratif dan bukan retributif yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. Diversi dinyatakan berhasil, maka proses penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dihentikan, namun apabila diversi dinyatakan gagal, maka proses pencarian keadilan tetap berlanjut.

Mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku anak atau remaja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai ancaman pidana secara berbeda. Pasal 79 UU RI No. 11 Tahun 2012 merumuskan bahwa perihal perampasan kemerdekaan kepada anak dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Pemberlakuan $\frac{1}{2}$ ancaman pidana penjara dari orang dewasa bagi anak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU SPPA. Lebih lanjut dalam penjelasan UU SPPA, prinsip keadilan berarti setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan keadilan bagi anak dan prinsip perlindungan berarti proses peradilan tidak boleh membahayakan anak secara psikis dan atau fisik.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pedoman dan petunjuk bagi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wali untuk bertanggung jawab dan berkewajiban dalam usaha penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah, menimalisir, memperbaiki, dan memberdayakan anak agar tidak melakukan perbuatan salah, eksploitasi pada anak, penelantaran, sehingga kelangsungan hidup anak dapat terjamin secara menyeluruh baik jasmaniah, batiniah, dan sosial.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ditentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- 2) Pemisahan dari orang dewasa;
- 3) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Penghindaran dari publikasi atas identitas anak yang berhadapan dengan hukum merupakan prinsip penting yang bertujuan untuk melindungi martabat dan masa depan anak dalam rangka mencegah adanya stigmatisasi, diskriminasi, dan dampak negatif lainnya;
- 9) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 10) Pemberian advokasi sosial, dapat dilaksanakan dengan melibatkan pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan instansi pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak terlaksana dengan optimal;
- 11) Pemberian kehidupan pribadi;
- 12) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Pemberian pendidikan;
- 14) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 15) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan dalam PERMA Nomor 14 tahun 2014 ini memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam melaksanakan upaya diversi yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Musyawarah diversi yang diatur dalam Perma ini adalah musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, dan atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan pihak-pihak terkait yang bersama-sama terlibat untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Kewajiban untuk diversi dapat diterapkan pada anak yang berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun atau telah berumur 12 tahun dan pernah kawin namun, belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Penanganan Fenomena Kenakalan Remaja berupa Perang Sarung yang Dilakukan oleh Aparat kepolisian Polres Temanggung

1. **Penerapan Kebijakan Kriminal dengan Pendekatan Non Penal terhadap perbuatan Perang Sarung yang Mengarah Tindak Pidana oleh Aparat Kepolisian Polres Temanggung**



Pada mulanya perbuatan perang sarung merupakan suatu aktivitas atau permainan yang dilakukan oleh sebagian orang saat bulan Ramadhan. Perang sarung sebagai suatu permainan untuk mengekspresikan kegembiraan dan kebersamaan yang tidak membahayakan orang lain artinya, tidak bertujuan untuk menimbulkan korban atau untuk melakukan tindakan anarkis. Perang sarung murni untuk aktivitas bermain saat bulan Ramadhan, namun saat ini peruntukannya beralih fungsi ke arah yang negatif, yaitu perang sarung bukan sebagai ajang untuk bermain semata, melainkan sebagai sarana untuk adu kekuatan di antara kubu yang berbeda.

IPDA Whendy selaku Kanit Unit PPA Polres Temanggung sekaligus penyidik anak berpendapat bahwa perbuatan perang sarung tidak serta merta dilakukan oleh orang perorangan, namun melibatkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Menurut jenisnya, IPDA Whendy menggolongkan perbuatan perang sarung menjadi 2 (dua) bagian yaitu perbuatan yang bertujuan untuk kegiatan destruktif dan perbuatan yang bertujuan untuk kegiatan tradisi/symbolik.

Berdasarkan hasil penyidikan oleh petugas kepolisian Unit PPA Polres Temanggung, perbuatan perang sarung yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Temanggung pada bulan Maret 2024 telah melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. Merujuk ketentuan pasal tersebut, diketahui bahwa korban anak mengalami luka berat berupa lebam dibagian kepala, sehingga ia harus dirawat secara intensif di rumah sakit.

Pada dasarnya penanganan kenakalan remaja yang mengarah tindak pidana menggunakan UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai konsekuensi diterapkannya *lex specialis*. Dalam undang-undang tersebut mensyaratkan penyidik untuk melakukan diversifikasi terhadap perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, akan tetapi syarat diversifikasi tidak terpenuhi untuk menangani perkara perang sarung yang terjadi bulan Maret 2024 di Temanggung. Hal ini disebabkan oleh ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP adalah 9 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya diversifikasi dan proses peradilan harus tetap berjalan.

Penyidik Unit PPA Polres Temanggung tidak meneruskan perkara perang sarung yang menimbulkan luka berat melalui sistem peradilan pidana anak, penyidik mengupayakan penyelesaian perkara anak dengan mediasi berdasarkan *restorative justice*. IPDA Whendy Brasilianna mengatakan bahwa penyelesaian perkara anak dengan menggunakan mediasi berdasarkan *restorative justice* merupakan penanganan anak secara humanis dan senada dengan asas sistem peradilan pidana anak yaitu perlindungan, keadilan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Lebih lanjut, IPDA Whendy mengatakan bahwa penanganan perkara anak dengan mediasi berdasarkan *restorative justice* dapat menghindarkan anak dari stigma negatif dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dasar hukum penyidik melakukan mediasi berdasarkan *restorative justice* terhadap perbuatan perang sarung berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pihak pelaku dan pihak korban mengajukan permohonan mediasi kepada Kapolres Temanggung dengan Nomor Permohonan Sp. Tap/ 04.B / IV / 2024 / Polres Temanggung tanggal 24 April 2024 dan telah disetujui oleh Kapolres untuk dilakukan mediasi berdasarkan *restorative justice*. Pelaksanaan mediasi dilakukan melalui 4 tahap yaitu, *pertama* tahap masukan yang ditempuh oleh penyidik untuk menilai dan mempelajari perkara pidana yang diterimanya dan memutuskan dapat tidaknya perkara anak dilakukan mediasi berdasarkan *restorative justice*. *Kedua*, tahap konfrontasi yang ditempuh dengan cara berkumpul pada suatu tempat untuk menyampaikan keinginan dari korban dan pelaku mengenai hal yang ingin disepakati bersama. Pada tahap ini, pihak korban mengkonfirmasi bahwa pelaku telah mengganti kerugian secara materiil kepada pihak korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, disepakati oleh pihak korban dan pelaku untuk melakukan absensi selama 45 hari setiap hari Senin dan Kamis secara luring di Polres Temanggung yang waktunya disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pembimbingan oleh penyidik anak dengan tujuan agar anak merefleksi perbuatan menyimpangnya. *Ketiga*, tahap esensi dari mediasi itu sendiri yang difokuskan pada dialog mengarah pertemuan sikap emosional antara pihak pelaku dengan pihak korban untuk saling memaafkan dan pelaku menyampaikan penyesalannya secara tertulis dan lisan kepada pihak korban. *Keempat*, tahap pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi yang telah disetujui bersama oleh para pihak yang hadir dalam mediasi (penyidik, orang tua anak korban, anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua anak yang berkonflik dengan hukum, perwakilan Bapas, perwakilan Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat).

Setelah dilakukan mediasi dengan pendekatan *restorative justice* oleh para pihak yang berperkara, maka penyidik akan mengambil langkah selanjutnya berupa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Secara umum, alasan yang mendasari penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan meliputi peristiwa yang dilaporkan bukan tindak pidana, tidak memiliki cukup bukti, dan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan *restorative justice*¹⁶.

Penyelesaian mediasi dengan pendekatan *restorative justice* terkait perbuatan perang sarung yang dilakukan oleh remaja diakhiri dengan ditandatanganinya surat hasil mediasi yang telah disepakati bersama. Setelah ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam mediasi, maka penyidik Unit PPA Polres Temanggung segera membuat dan menerbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dengan nomor SP3/ 01.C/ IV/ 2024/ RESKRIM tanggal 29 April 2024 yang kemudian surat tersebut disetujui oleh Kapolres Temanggung dan tembusannya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Temanggung sebagai bentuk pelaporan bahwa penyidikan telah dihentikan.

¹⁶ Kahardani, Suwarno Abadi, dan Nuryanto, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)", Jurnal Magister Hukum Law and Humanity, Vol. 1, No. 1, (April 2023): 76-77.

2. Upaya Preventif oleh Aparat Kepolisian Polres Temanggung dalam menangani Perbuatan Perang Sarung

Upaya preventif merupakan upaya kepolisian dalam mencegah, menghalau, atau meminimalisir suatu kenakalan remaja berupa perang sarung, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian memiliki fungsi dan tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, aparat kepolisian memang perlu melakukan tindakan yang juga berorientasi pada pencegahan guna menanggulangi kejahatan.

IPDA Whendy menjelaskan bahwa pihak Kepolisian Polres Temanggung melaksanakan tindakan preventif dalam menanggulangi perbuatan perang sarung. Tindakan-tindakan yang ditempuh oleh pihak kepolisian meliputi:

a. Penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada pelajar-pelajar di Kabupaten Temanggung

Kegiatan sosialisasi bagi para pelajar merupakan suatu bentuk pengamalan upaya pencegahan kejahatan. Penyuluhan hukum atau sosialisasi dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi secara terpadu, meningkatkan *awareness*, dan mengedukasi remaja untuk memahami secara lebih konkrit perbuatan perang sarung dan akibat yang mungkin timbul dari kenakalan remaja tersebut.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap pelajar mengenai kenakalan remaja berupa perang sarung tidak hanya dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal, melainkan juga melibatkan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas). Keterlibatan Binmas dalam pelaksanaan sosialisasi kepada pelajar maupun masyarakat didasari pada tupoksi tugas yang merupakan kewajiban dari Satuan Binmas. AIPDA Yudi selaku Kanit Bin Kamsa Sat Binmas Polres Temanggung menjelaskan bahwa selain menjalankan tugas sebagai anggota Satbinmas, dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum remaja dapat memahami dan meresapi bahwa kenakalan remaja berupa perang sarung bukan sebagai bentuk kenakalan yang dapat dipermauklumkan begitu saja, melainkan sebagai bentuk kenakalan yang dapat membawa konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada pelajar di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin Satbinmas Polres Temanggung yang dilaksanakan setiap 2 kali sampai dengan 4 kali dalam sebulan.

b. Publikasi melalui media massa dan media sosial

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu melalui sarana penal dan non penal. Menurut G.P Hoefnagels, salah satu upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal dapat ditempuh melalui pendayagunaan pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan penyuluhan hukum melalui media massa secara luas (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)¹⁷. Media massa dan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif dalam rangka menanggulangi kejahatan maupun mencegah kejahatan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 45.

sebab melalui sarana tersebut dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejahatan yang perlu perhatian khusus.

Dalam rangka melaksanakan tugas penanggulangan dan pencegahan kejahatan, Kepolisian Resor Temanggung melakukan publikasi melalui media massa elektronik dan media sosial. Publikasi melalui media massa atau media sosial diakomodir oleh satuan kerja Humas Polres Temanggung yang memiliki tugas untuk menyampaikan informasi publik atas kebijakan, kegiatan aparat kepolisian, himbauan, dan program-program yang dilakukan oleh kepolisian Polres Temanggung. Publikasi melalui media massa dan media sosial telah dilakukan oleh Humas Polres Temanggung dengan mengunggah himbauan dan informasi melalui *instagram* dan portal berita milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Publikasi melalui media sosial merupakan sarana yang cukup efektif untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kenakalan remaja berupa perang sarung dikemudian hari. Media sosial memiliki jangkauan yang luas, meliputi lansia, orang dewasa, hingga anak-anak, sehingga tidak menutup kemungkinan semua orang akan memperoleh informasi secara masif. Selain itu, dengan menggunakan media sosial melalui *platform* secara bijak, maka unggahan yang terdapat di media sosial dapat mengedukasi masyarakat mengenai kenakalan remaja berupa perang sarung dan mengubah pandangan masyarakat bahwasannya kenakalan remaja berupa perang sarung tidak dapat ditoleransi dan merupakan suatu tindak pidana.



Gambar 1. Postingan Publikasi Perang Sarung di Instagram Humas Polres Temanggung

c. Pelaksanaan patroli untuk mencegah terjadinya perbuatan perang sarung di wilayah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, polisi memiliki tugas untuk melaksanakan patroli dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah yang berada di wilayah hukumnya. IPDA Whendy menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengamanan dan melakukan tugas pengawasan, Satreskrim Polres Temanggung bekerja sama dengan Satsamapta untuk melakukan patroli terhadap aktivitas masyarakat. Adapun kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya perang sarung dilaksanakan di malam hari dalam rentang waktu pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB di wilayah hukum Kabupaten Temanggung dengan sarana mobil maupun sepeda motor yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemilihan tempat patroli oleh aparat kepolisian melihat pada tempat-tempat yang memiliki intensitas kejahatan yang tinggi, tempat berkumpul/nongkrong kelompok remaja, dan beberapa tempat lain yang memiliki indikasi sebagai tempat yang digunakan untuk perbuatan perang sarung.

Prof. Soedarto menjelaskan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan aparat kepolisian secara berkelanjutan dan berkesinambungan mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat yang berpotensi melakukan suatu kejahatan¹⁸. Senada dengan pendapat Prof Soedarto, menurut IPDA Whendy kegiatan patroli yang dilaksanakan secara kontinu, dapat mencegah kejahatan secara proaktif. Petugas kepolisian dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan yang memiliki potensi akan dilakukannya perbuatan pidana khususnya perang sarung, sehingga kegiatan negatif tersebut dapat dihalau sedini mungkin. Selain itu, dengan adanya kegiatan patroli secara masif dapat memberikan efek psikologis kepada pelaku yang hendak melakukan aktivitas perang sarung. Hal ini terjadi karena dengan kehadiran polisi di beberapa lokasi akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku kenakalan ketika mereka hendak melaksanakan aksinya, sehingga mereka cenderung untuk mengurungkan niatnya demi keselamatannya.

IV. SIMPULAN

Kebijakan kriminal dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam berbagai instrumen internasional yang memberikan standar universal terkait sistem peradilan pidana anak meliputi *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, dan *Havana Rules*. Selain itu, instrumen nasional yang memberikan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana anak meliputi UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 53.



Kenakalan remaja berupa perang sarung adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja pada saat bulan Ramadhan dengan cara *menyabetkan* sarung yang berisi benda tajam kepada pihak lawan. Kenakalan remaja berupa perang sarung yang terjadi di Kabupaten Temanggung tergolong dalam kenakalan khusus yang mengarah tindak pidana (*criminal offense*) karena perbuatan perang sarung tersebut memenuhi unsur Pasal 170 KUHP yaitu tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Dalam menangani kenakalan remaja berupa perang sarung, petugas kepolisian Polres Temanggung melakukan mediasi dengan pendekatan *restorative justice*. Penyidik dalam menangani perkara remaja yang perang sarung secara mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif didasari pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di samping itu, sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan, Kepolisian Resor Temanggung menempuh upaya preventif dalam rangka mencegah, menghalau, dan meminimalisir kenakalan remaja berupa perang sarung berupa penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada pelajar-pelajar di Kabupaten Temanggung; publikasi melalui media massa dan media sosial; dan pelaksanaan patroli secara kontinu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.

B. Jurnal

- Araswati, Ni Nyoman Juwita dan Tini Rusmini Gorda, "Legal Reform dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Kejahatan", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2018): 116.
- Gea, Antonius Faebudodo., dkk. 2024. "Perang Sarung dalam Dinamika Sub Kultur dan Kekerasan Kelompok di Bulan Ramadhan". *EKOMA*, Vol. 3, No. 3: 470.
- Kahardani, Suwarno Abadi dan Nuryanto. 2023. "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)", *Jurnal Magister Hukum Law and Humanity*. Vol. 1, No. 1: 76-77.
- Lestari, Raissa. 2017. "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) di Indonesia". *Jurnal JOM FISIP*. Vol. 4, No. 2: 4.



- Lubis, Muhammad Ansori. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Retentum*. Vol. 1, No. 1: 20.
- Rodliyah. 2019. “Diversi sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 7, No. 1: 183.
- Rulmuzu, Fahrul. 2021. “Kenakalan Remaja dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5, No. 1: 366.
- Sani, Adam. 2018. ”Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional”, *Jurnal Ius Civile*: 16.
- Sinaga, Muhammad Ridho dan Novalinda Nadya Putri. 2023. “Tindak Pidana oleh Anak: Suatu Kajian dan Analisis Fungsi Sertifikasi Penyidik Anak di Kepolisian”. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1: 490-491.
- Warsanto, Klara Elfa Putri dan Agustina Sulastri. 2025. “Literatur View: Neurosains dalam Pendidikan; Memahami Mekanisme Otak dan Kontrol Diri Remaja”. *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, Vol. 9, No. 1: 138.

C. Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif